



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **CANDRA ALS PAPE BIN SANUSI**;
2. Tempat lahir : Salutubu;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/8 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kapidi, Desa Kapidi, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/28/IV/2022/Resnarkoba, dan diperpanjang dari tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Masa Penangkapan Nomor SP.Kap/28.a/IV/2022/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Sulfikar, H.R, S.H. dan Syaiful, S.H., para Advokat pada LBH Lamaranginang, beralamat di Jalan Dusun Salukondang, Desa Dandang, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 67/Pen.Pid/PH/2022/PN. Msb pada tanggal 28 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Msb tanggal 23 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Msb tanggal 23 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Candra Als Pape Bin Sanusi, bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Candra Als Pape Bin Sanusi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sampai dengan dibacakannya surat tuntutan hari ini dengan perintah agar tetap ditahan serta membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 4 (empat) sachet plastik kecil berisikan dengan berat 0,3335 gram;
 - 1 (satu) handphone Nokia warna hitam;Dirampas untuk di musnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Msb



KESATU:

Bahwa Terdakwa Candra Als Pape Bin Sanusi, pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar Pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan April Tahun 2022 bertempat di dsn tanah rata Desa Mappadeceng Kec Mappadeceng atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Candra als Pape bin Sanusi dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal Terdakwa menerima telepon Saudara Askar (DPO) Kemudian Terdakwa memesan sabu sebanyak 1 gram dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu) rupiah selanjutnya terdakwa pergi ke dan tanah rata untuk menunggu sdr Askar selang beberapa saat kemudian terdakwa bertemu dengan sdr Askar dan menerima 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dalam rokok sampoerna selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah dan sisanya Rp 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah dibayar menyusul kemudian setelah menerima sabu tersebut terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratorium yang dilakukan oleh Labotatorium Forensik Cabang Makassar nomor Lab : 1488/NNF/IV/2022 Tanggal 19 April 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh I Gede Suarthawan, S.Si, Hasura Mulyani .A.Md dan Subono Soekiman Selaku tim pemeriksa dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3335 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Bahwa Terdakwa Candra Als Pape Bin Sanusi dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan dengan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa Candra als Pape bin Sanusi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Candra Als Pape Bin Sanusi, pada hari senin tanggal 11 April 2022 sekitar Pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan April Tahun 2022 bertempat di dsn Kapidi Ds Kapidi Kec Mappadeceng kab luwu utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya" tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman,, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Candra als Pape bin Sanusi, dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa Candra als Pape bin Sanusi sedang berdiri didepan perwakilan mobil bus bintang timur selanjutnya terdakwa didatangi oleh saksi pailam dadi bersama saksi I made aryono dari sat resk narkoba polres luwu utara sekanjutnya dilakukan penggeledahan hingga terdakwa menyimpan 1 (satu) unit handphoine nokia didalam tas selempang milik terdakwa selanjutnya terdakwa menunjukkan sabu yang terdakwa menyimpan sabu tersebut di pondasi rumah dekat rumah terdakwa yang sdelanjmutnya terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saksi I made Aryono S selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan oleh petugas Polisi dari Satuan resk Narkoba Polres Luwu Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratorium yang dilakukan oleh Labotatorium Forensik Cabang Makassar nomor Lab : 1488/NNF/IV/2022 Tanggal 19 April 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M. Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh I Gede Suarthawan ,S.Si ,Hasura Mulyani .A.Md dan Subono Soekiman Selaku tim pemeriksa dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3335 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Bahwa Terdakwa Candra Als Pape Bin Sanusi dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa Terdakwa Candra Als Pape Bin Sanusi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pailam Dadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Satresnarkoba Polres Luwu Utara pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di sebuah rumah di dekat Perwakilan Bus Bintang Timur di Dusun Kapidi, Desa Kapidi, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan 4 (empat) sachet shabu milik Terdakwa yang disimpan oleh Terdakwa di sebuah tembok atau pondasi rumah di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyimpan shabu tersebut untuk dikonsumsi dan dijual kepada orang lain apabila ada yang meneleponnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ada izin dari pihak berwenang;
- Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Sahirman yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Satresnarkoba Polres Luwu Utara pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di sebuah rumah di dekat Perwakilan Bus Bintang Timur di Dusun Kapidi, Desa Kapidi, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan 4 (empat) sachet shabu milik Terdakwa yang disimpan oleh Terdakwa di sebuah tembok atau pondasi rumah di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyimpan shabu tersebut untuk dikonsumsi dan dijual kepada orang lain apabila ada yang meneleponnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ada izin dari pihak berwenang;
- Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Satresnarkoba Polres Luwu Utara pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di sebuah rumah di dekat Perwakilan Bus Bintang Timur di Dusun Kapidi, Desa Kapidi, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan 4 (empat) sachet shabu milik Terdakwa yang disimpan oleh Terdakwa di sebuah tembok atau pondasi rumah di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyimpan shabu tersebut untuk dikonsumsi dan dijual kepada orang lain apabila ada yang meneleponnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ada izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan bukti surat yaitu berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1488/NNF/IV/2022 tanggal 19 April 2022 yang ditandatangani oleh I Gede Suhartawan, selaku Kepala Labfor Cabang Makassar, yang mana bahwa barang bukti berupa berupa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3335gram adalah benar mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) shacet plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) shacet plastik klip bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dengan plastiknya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) shacet plastik klip bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) shacet plastik klip bening yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor seluruhnya 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram dengan plastiknya;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan simcard nomor 082 153 982 649;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bernama Candra Als Pape Bin Sanusi yang identitasnya sebagaimana disebutkan dalam putusan ini;
- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Satresnarkoba Polres Luwu Utara pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di sebuah rumah di dekat Perwakilan Bus Bintang Timur di Dusun Kapidi, Desa Kapidi, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) shacet plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) shacet plastik klip bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dengan plastiknya, dan 1 (satu) shacet plastik klip bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) shacet plastik klip bening yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor seluruhnya 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram dengan plastiknya, milik Terdakwa yang disimpan oleh Terdakwa di sebuah tembok atau pondasi rumah di tempat tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan shabu tersebut untuk dikonsumsi dan dijual kepada orang lain apabila ada yang meneleponnya;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1488/NNF/IV/2022 tanggal 19 April 2022 bahwa barang bukti berupa berupa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3335 gram adalah benar mengandung metamfetamina;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ada izin dari pihak berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Msb



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur kesatu 'setiap orang'

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam unsur ini adalah untuk menunjukkan adanya subyek hukum yang terhadapnya dapat diminta pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mana komponen pada pasal tersebut perlu untuk diperiksa sehingga tidak terjadi *error in persona* (salah subyek hukum);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadapkan seorang Terdakwa bernama Candra Als Pape Bin Sanusi yang pada persidangan telah diperiksa identitasnya sebagaimana ada pada surat dakwaan. Adapun Terdakwa tidak membantah tentang identitasnya tersebut. Dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukan termasuk orang yang dikecualikan oleh hukum untuk diminta pertanggungjawabannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur kedua 'tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman'

Menimbang, bahwa unsur kedua ini dirumuskan berupa unsur obyektif yang terdiri dari beberapa subunsur, di antaranya subunsur obyektif berupa sifat melawan hukum, subunsur obyektif berupa tingkah laku, dan subunsur obyektif berupa obyek hukum tindak pidana;

Menimbang, bahwa subunsur obyektif berupa sifat melawan hukum menunjukkan adanya pelanggaran pada perbuatan sehingga termasuk tindak pidana. Dalam pasal ini subunsur tersebut dirumuskan dalam dua bentuk, yaitu sebagai tanpa hak atau melawan hukum. Adapun makna 'tanpa hak' adalah tanpa mempunyai kewenangan oleh undang-undang. Sedangkan makna 'melawan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Msb



hukum' adalah sifat tercela atau terlarangnya suatu perbuatan dalam arti formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa terkait subsunsur melawan hukum ini Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana Pasal 12 Ayat (1) menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu berdasarkan Pasal 7 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan secara khusus sesuai ketentuan Pasal 8 bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, serta dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa subunsur kedua dalam unsur obyektif adalah berupa subunsur tingkah laku yang dirumuskan sebagai perbuatan aktif (*handelen*), yaitu untuk terpenuhinya perbuatan ini maka harus dibuktikan dengan adanya tingkah laku dari si pelaku secara aktif untuk mewujudkan perbuatannya tersebut. Adapun dalam unsur ini disebutkan dalam bentuk beberapa alternatif perbuatan, yang definisinya adalah sebagai berikut:

1. memiliki adalah haruslah benar-benar sebagai pemilik serta juga dapat melihat dari mana dan bagaimana barang tersebut menjadi miliknya;
2. menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang serta dijaga agar barang atau benda tersebut dalam keadaan aman;
3. menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu;
4. menyediakan adalah menyiapkan barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri tetapi ada maksud atau motif lain mengapa barang tersebut disiapkan atau disediakan;

Menimbang, bahwa subunsur obyektif berupa obyek hukum tindak pidana selalu dirumuskan di belakang subunsur obyektif berupa tingkah laku. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta menjadi unsur esensialia atau mutlak dari suatu tindak pidana. Adapun subunsur obyektif berupa obyek hukum tindak pidana dalam ketentuan pasal ini adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Satresnarkoba Polres Luwu Utara pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di sebuah rumah di dekat Perwakilan Bus Bintang Timur di Dusun Kapidi, Desa Kapidi, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) shacet plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) shacet plastik klip bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dengan plastiknya, dan 1 (satu) shacet plastik klip bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) shacet plastik klip bening yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor seluruhnya 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram dengan plastiknya, milik Terdakwa yang disimpan oleh Terdakwa di sebuah tembok atau pondasi rumah di tempat tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan shabu tersebut untuk dikonsumsi dan dijual kepada orang lain apabila ada yang meneleponnya;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1488/NNF/IV/2022 tanggal 19 April 2022 bahwa barang bukti berupa berupa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3335 gram adalah benar mengandung metamfetamina;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ada izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa sudah sangat jelas merupakan perbuatan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Selanjutnya untuk utuhnya pertimbangan dalam unsur ini akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum tidak terungkap bahwa Terdakwa mempunyai izin untuk menyediakan sabu, dan ia tidak pula bekerja di bidang yang

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Msb



memerlukan sabu. Dengan demikian dari profesinya tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat diketahui perbuatan Terdakwa yang menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bersifat melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, karena ia bukanlah seorang subyek hukum yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) shacet plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) shacet plastik klip bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dengan plastiknya;
- 1 (satu) shacet plastik klip bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) shacet plastik klip bening yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor seluruhnya 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram dengan plastiknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan simcard nomor 082 153 982 649;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Candra Als Pape Bin Sanusi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman' sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) shacet plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) shacet plastik klip bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dengan plastiknya;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) shacet plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) shacet plastik klip bening yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor seluruhnya 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram dengan plastiknya;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan simcard nomor 082 153 982 649;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, oleh kami, Radhingga Dwi Setiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adrian Kristyanto Adi, S.H., Arlingga Wardhana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan Para Hakim Anggota, dibantu oleh Jawaruddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Jayadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adrian Kristyanto Adi, S.H.

Radhingga Dwi Setiana, S.H.

Arlingga Wardhana, S.H.

Panitera Pengganti,

Jawaruddin, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Msb